



KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KATINGAN

NOMOR : 18c/K.BAWASLU.KT/PM.00.01/IX/2020

TENTANG
PENETAPAN POKJA PENGAWASAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PADA
PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2020
DI KABUPATEN KATINGAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam setiap pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT) selalu muncul. Padahal Daftar Pemilih Tetap sangat penting bagi usaha membangun Pemilihan yang Demokratis dan dalam rangka mewujudkan perlindungan hak pilih warga daerah sebagai bagian dari hak politik;
- b. Bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 22 A ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagai dasar Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
- c. Bahwa dalam rangka mengawasi Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 perlu membentuk Pokja Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT);
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Katingan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Bawaslu No 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid -19);
7. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-417/MK.02/2016 tentang Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020
- KEDUA : Pelaksana Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020:
- a. Penanggung Jawab
Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020.
 - b. Ketua
 1. Memimpin dan melaksanakan rapat pembahasan Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020;
 2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020;
 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu Tentang Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020;
 4. Melaporkan Hasil Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 Kepada Penanggung Jawab.

- c. Sekretaris
 - 1. Melaksanakan pengelolaan urusan keuangan mengenai Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020;
 - 2. Menyiapkan dokumen pendukung dan informasi yang dibutuhkan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020.
- d. Anggota
 - 1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua; dan
 - 2. Melaporkan hasil Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 kepada Ketua.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, bertanggung jawab kepada penasehat Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020.

KEEMPAT : Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan rincian sebagai berikut:

- 1. Penanggung Jawab : Rp 1.500.000,-
- 2. Ketua : Rp 1.250.000,-
- 3. Sekretaris : Rp 1.000.000,-
- 4. Anggota : Rp 750.000,-

KELIMA : Susunan keanggotaan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2020.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kasongan
pada tanggal : 12 September 2020

KETUA,

YOSAFAT ERICKTOVIA KAWUNG

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KATINGAN TENTANG PENETAPAN POKJA
PENGAWASAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PADA PEMILIHAN
KEPALA DAERAH TAHUN 2020 DI KABUPATEN KATINGAN

NOMOR : 18c/K.BAWASLU.KT/PM.00.01/IX/2020
TANGGAL : 12 SEPTEMBER 2020

No	Nama	Jabatan Dalam Instansi	Jabatan dalam Pokja
1	Yosafat Ericktovia Kawung, SH.,MH	Ketua Bawaslu Kabupaten Katingan	Penanggung Jawab
2	Wahyuni, S.Pd.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Katingan	Ketua
3	Sambolon S.Pd	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Katingan	Sekretaris
4	Anita Fransiska, S.Pd. M.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Katingan	Anggota
5	Susan Nadi Santoso	Staf Bawaslu Kabupaten Katingan	Anggota
6	Hero Saputra	Staf Bawaslu Kabupaten Katingan	Anggota
7	Novi Yulianti	Staf Bawaslu Kabupaten Katingan	Anggota
8	Novi Shintya	Staf Bawaslu Kabupaten Katingan	Anggota
9	H. Akhmadi, S.Sos	Kepala Bidang Politik dan Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan	Anggota
10	Fredy Paska Prawiro, ST	Operator Administrator Databases Data Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan	Anggota

Ditetapkan di : Kasongan
pada tanggal : 12 September 2020



KETUA,



YOSAFAT ERICKTOVIA KAWUNG